

ABSTRAK

Hibah harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Akta Hibah tanah yang tidak dibuat oleh PPAT tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam pelaksanaan hibah, subyeknya harus orang yang sudah dewasa (cakap secara hukum) sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Maka dalam hal subyek hibah anak dibawah umur, maka perbuatan hukum harus dilakukan oleh walinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur di Kota Purwokerto. 2) Hambatan dalam Proses Permohonan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur. 3) Solusi atau upaya untuk Mengatasi Hambatan yang Timbul dalam Proses Permohonan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah untuk Anak Dibawah Umur di Kota Purwokerto.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan kualitatif.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur di Kota Purwokerto yaitu pengajuan perwalian, melakukan perjanjian Hibah, membuat Akta Hibah didepan PPAT. Untuk mendapatkan Akta Hibah, PPAT Kota Purwokerto memberikan syarat-syarat dokumen yang harus dilengkapi. Selanjutnya PPAT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah akta hibah ditanda tangani diwajibkan menyampaikan akta berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan peralihan haknya. 2) Hambatan yang dialami dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah data NJOP yang diperlukan belum ada, maka dapat terjadi PPAT menunda proses tersebut menunggu sampai terbitnya SPPT dari kantor PBB itu. Pada Kantor Pertanahan, Petugas dari kantor pertanahan yang berbelit-belit dalam keterangannya. Hambatan dari masyarakat atau Pemohon adalah adanya kesulitan dalam proses permohonan pendaftaran yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah. 3) Solusi atau upaya untuk Mengatasi Hambatan tersebut adalah PPAT dapat menempuh jalan meminta surat keterangan NJOP kepada kantor PBB, untuk Kantor Pertanahan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait mudah dan pentingnya pendaftaran tanah. Untuk masyarakat harus lebih aktif lagi dalam mencari informasi proses permohonan peralihan hak atas tanah.

Kata Kunci: Hibah, Anak dibawah Umur, Sertifikat Tanah

ABSTRACT

Grants must be made in the form of authentic deeds. Land grant deeds not made by PPAT do not have legal force. In implementing a grant, the subject must be an adult (competent legally) so that he can do his own legal actions. So in the case of the subject of the gift of an underage child, then the legal action must be carried out by the guardian.

The purpose of this study is to find out and analyze: 1) Implementation of Application for Land Rights Based on Grants for Underage Children in the City of Purwokerto. 2) Obstacles in the Process for Requesting Land Rights Based on Grants for Children Under Age. 3) Solutions or efforts to Overcome the Obstacles that Occur in the Process of Requesting Land Rights Based on Grants for Underage Children in the City of Purwokerto.

The approach method in this study is empirical juridical, namely research that focuses on individual or community behavior in relation to law. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature, while the data analysis method is carried out with descriptive and qualitative analysis.

The results of the research conclusions are: 1) Implementation of Application for Land Rights Based on Grants for Children Under Age in Purwokerto City, namely the submission of guardianship, conducting a Grant agreement, making a Grant Deed in front of PPAT. To get a Grant Deed, PPAT Purwokerto City provides document requirements that must be completed. Furthermore, the PPAT within 7 (seven) days after the grant deed is signed is required to submit the deed and the relevant documents to the Land Office to be registered for the transfer of rights. 2) The obstacle experienced by the Land Deed Making Officer (PPAT) is that the required NJOP data does not yet exist, so PPAT can delay the process until the SPPT is issued from the UN office. At the Land Office, officers from the land office are convoluted in his statement. Obstacles from the community or the Petitioners are the difficulties in the process of registration applications due to a lack of public knowledge about land registration. 3) Solution or effort to Overcome the Obstacles is PPAT can take the path of asking NJOP certificate to the UN office, for the Land Office can provide socialization to the public regarding the ease and importance of land registration. For the community, they must be more active in seeking information on the process of transferring land rights.

Keywords: Grants, Underage Children, Land Certificates